



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/233/2015

TENTANG

TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dibentuk tim penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai sebagai berikut:

- Ketua : drg. Murti Utami, MPH
Wakil Ketua : drg. Rarit Gempari, MARS
Sekretaris : Dra. Siwi Wresniati, Msi
Anggota : 1. Parna, S.IPI
2. Jeni Helen Chronika S, SH
3. drg. Ria Purwanti, M.Kes
4. Rachmadi, AMd
5. Hesti Fridayanti, SH
6. Ariesha Widipusta, AMd
7. Delta Fitriana, SE

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi para Pejabat Fungsional Pustakawan yang menjabat:

1. Pustakawan Tingkat Terampil berpangkat Pustakawan Pelaksana Golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia Golongan ruang III/d; dan

2. Pustakawan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pustakawan Tingkat Ahli berpangkat Pustakawan Pertama Golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Muda Golongan ruang III/d.

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada DIPA Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
4. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan